



SALINAN

BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta menjawab industri jasa keuangan yang semakin kompleks, negara telah menghadirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 untuk mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 79/OJK);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
dan  
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Nama Peraturan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 8, angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 17, angka 18, angka 19, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.

6. Bank . . .

6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang yang selanjutnya disebut PT. BPR Serang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Serang.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Direksi adalah Direksi PT. BPR Serang (Perseroda).
12. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional, antara lain kepala divisi, pemimpin kantor cabang, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
13. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Serang (Perseroda).
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT. BPR Serang (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT. BPR Serang (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT. BPR Serang (Perseroda).

15. Privatisasi adalah penjualan saham PT. BPR Serang (Perseroda) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Serang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
18. Modal Dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang PT. BPR Serang (Perseroda) dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemegang saham setelah PT. BPR Serang (Perseroda) memenuhi kelengkapan administrasi dana setoran modal dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
20. Dana setoran modal adalah dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor.
21. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas PT. BPR Serang (Perseroda).
22. Pemegang Saham adalah orang perseorangan, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham PT. BPR Serang (Perseroda) dan mempunyai hak suara.
23. Kantor Pusat adalah kantor pusat PT. BPR Serang (Perseroda) yang membawahi kantor cabang dan kantor kas.
24. Kantor . . .

24. Kantor Cabang adalah kantor cabang PT. BPR Serang (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
  25. Kantor Kas adalah kantor PT. BPR Serang (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya dengan alamat tempat usahanya yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.
  26. Rencana Bisnis Bank adalah rencana kerja dan anggaran PT. BPR Serang (Perseroda) yang disusun oleh Direksi meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
  27. Tahun buku bank adalah tahun takwim.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Bentuk badan hukum yaitu Perusahaan Perseroan Daerah.
    - (2) Nama Perusahaan Perseroan Daerah yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang yang disingkat PT. BPR Serang (Perseroda).
  4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, PT. BPR Serang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha, antara lain:
    - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
    - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
    - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
    - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
    - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
    - f. melakukan . . .

- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PT. BPR Serang (Perseroda) dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa Giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf f;
- d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal II

- 1. Semua ketentuan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah, kepada Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang dibaca dan dimaknai sebagai Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Serang.
- 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 24 September 2024  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 24 September 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (3, 34/2024)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI  
NIP. 19850415 201001 1 011**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG

I. UMUM

Reformasi sektor keuangan yang dilakukan di tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menysasar ke beberapa hal, termasuk kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berada di sektor perbankan. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut bukan hanya mengubah nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, melainkan ada beberapa poin yang krusial terkait dengan kegiatan usaha dan larangan.

Di sektor perbankan, permasalahan fundamental tercermin antara lain dari tingginya tingkat bunga pinjaman, serta ketimpangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar. Permasalahan juga tercermin dari rendahnya kapitalisasi pasar saham dan obligasi nasional dibandingkan negara lain, serta terbatasnya instrumen keuangan untuk investasi dan pengelolaan risiko (*hedging*) khususnya untuk produk keuangan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*). Di sisi lain, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah.

Oleh karena itu, dengan adanya reformasi sektor keuangan, termasuk perbankan ini perlu juga diturunkan ke level daerah. Kabupaten Serang telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor perbankan, yakni Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang, yang perlu mengikuti proses reformasi sektor perbankan yang sedang berjalan di level nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan dukungan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang.

II. Pasal . . .

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

### Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 118